



**PERATURAN KALURAHAN GENJAHAN
NOMOR 5 TAHUN 2025
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2026**



PEMERINTAH KALURAHAN GENJAHAN

Peraturan Kalurahan

**KAPANEWON PONJONG KABUPATEN GUNUNGKIDUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Alamat : Kerjo II Rt 004 Rw 002 Genjahan, Ponjong, Gunungkidul



PERATURAN KALURAHAN GENJAHAN

NOMOR 5 TAHUN 2025

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN

TAHUN ANGGARAN 2026



PEMERINTAH KALURAHAN GENJAHAN

ꦏꦤꦤꦺꦮꦺꦤ꧀ꦥꦺꦤꦗꦺꦁꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦒꦸꦤꦸꦁꦏꦶꦢꦸꦭ

**KAPANEWON PONJONG KABUPATEN GUNUNGKIDUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Alamat : Kerjo II Rt 004 Rw 002 Genjahan, Ponjong, Gunungkidul



KABUPATEN GUNUNGKIDUL
KAPANEWON PONJONG
PEMERINTAH KALURAHAN GENJAHAN

ꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦒꦸꦤꦸꦁꦏꦶꦢꦸꦭꦏꦏꦤꦺꦮꦺꦤ꧀ꦥꦺꦤꦗꦺꦤꦠꦩꦩꦠꦏꦭꦸꦫꦲꦲꦤ꧀

Alamat: Kerjo II, Genjahan, Ponjong, Gunungkidul. Kode Pos 55892

KESEPAKATAN BERSAMA
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN GENJAHAN
Dan
LURAH GENJAHAN
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN (APBKAL)
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : 5 TAHUN 2025

Pada hari ini Senin tanggal Lima Belas Bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, bertempat Kantor Balai Kalurahan Genjahan Kapanewon Ponjong Kabupaten Gunungkidul, telah diselenggarakan rapat paripurna Bamuskal Genjahan menyetujui bersama terhadap Rancangan Peraturan Kalurahan Genjahan Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal) tahun Anggaran 2026.

Naskah sebagaimana terlampir.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani bersama oleh Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan dan Lurah.

Genjahan, 15 Desember 2025

Ketua Bamuskal Genjahan



H. SISWANTO

Lurah Genjahan



AGUNG NUGROHO, SE, MAP

DAFTAR HADIR

ACARA : PENETAPAN APBDAL 2026
 HARI/TANGGAL : SENIN, 15 DESEMBER 2026
 TEMPAT : BALAI ~~BALURAHAN~~ GENJAHAN

NO	NAMA	ALAMAT	JABATAN	TANDA TANGAN	
1	Sufini	Kerjo II	Pangripta	1	2
2	Suharyadi	Pati	Dukuh	1	2
3	Dewi Yulianita	Susukan 3	Dukuh	3	4
4	Wahyu SP	SIMO I	DUKUH	3	4
5	Balyasa	Susukan 1	Pamong	5	6
6	SUTIKNA ANGGIT	Kerjo II	STAF	5	6
7	Anggit Prabowo	Genjahan	Kamtuwag	7	8
8	Rupranto	Kerjo II	Ulu Ulu	7	8
9	KANDUNG SUBAGHO	GENJAHAN	DUKUH	9	10
10	Agus Purwadi	Pati	Bamuskal	9	10
11	Pelo Vanda	Unggo I	Dukuh	11	12
12	Sukardjo	Kerjo I	Bamuskal	11	12
13	Joko Wibisamanto	Susukan - I	Bamuskal	13	14
14	Suhartana	Genjahan	Bamuskal	13	14
15	Hartono	Susukan W	Bamuskal	15	16
16	Hery Sumpo	Kerjo II	Pamong	15	16
17	Eka Fibriyandii	Simo I	Carik	17	18
18	Suryani	Kerjo II	STAF	17	18
19	Suyatono	Kerjo II	STAF	19	20
20	Siswanta	Kerjo II	Bamuskal	19	20
21	Arif H	Simo II	Ulu Ulu	21	22
22	KANDU M	PATI	LURAH	21	22
23	IKHSAN S.W	SIMO II	BAGABAYA	23	24
24	Siba Harsono	Sus 2	DK	23	24
25	Amir M	Simo 2	DK	25	26
26	Murya A	Sus 1	DK	25	26
27	NURRIZUL S	KERJO II	DK	27	28
28	Idmi Handayani	Tanggulangin	Dukuh	27	28
29	Supriyanti	Susukan 4	Dukuh	29	30
30					
31				31	32
32					



LURAH GENJAHAN
KAPANEWON PONJONG KABUPATEN GUNUNGKIDUL

PERATURAN KALURAHAN GENJAHAN
NOMOR 5 TAHUN 2025
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH GENJAHAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026 merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2026 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan Genjahan Nomor 3 Tahun 2025;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026 termuat dalam Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggarakan pemerintahan kalurahan berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 nomor 21 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6683);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 868 Tahun 2023);
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);

10. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);
11. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa (Berita Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2017 nomor 35);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 7);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6);
14. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 24);
15. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 51);
16. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);
17. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Gunungkidul tahun 2025 Nomor);
18. Peraturan Kalurahan Genjahan Nomor 3 tahun 2019 tentang Kewenangan desa (Lembar Kalurahan Genjahan tahun 2019 Nomor 3);
19. Peraturan Kalurahan Genjahan Nomor 2B Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Genjahan Tahun 2020-2025 (Lembar Kalurahan Genjahan Tahun 2020 nomor 2B);
20. Peraturan Kalurahan Genjahan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pungutan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Genjahan Tahun 2021 nomor 6);

21. Peraturan Kalurahan Genjahan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Genjahan tahun Anggaran 2026 (Lembar Kalurahan Genjahan Tahun 2025 nomor 3);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN GENJAHAN
Dan

LURAH GENJAHAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN GENJAHAN TAHUN ANGGARAN 2026.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026 dengan perincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Kalurahan	Rp. 2.193.684.465,00
2. Belanja Kalurahan	<u>Rp. 2.036.771.385,00</u>
Surplus/Defisit	Rp. 156.913.080,00
3. Pembiayaan Kalurahan	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 52.511.913,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp. 209.424.993,00</u>
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp. (156.913.080,00)

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat :

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan

Pasal 4

Lurah menetapkan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai landasan operasional pelaksanaan APBKal

Pasal 5

- (1) Pemerintah Kalurahan dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Kalurahan dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam peraturan kalurahan tentang perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria;
 - a. Bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah kalurahan dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. Tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. Berada di luar kendali dan pengaruh pemerintah kalurahan;
 - d. Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan social; dan
 - e. Berskala lokal kalurahan.

Pasal 6

Dalam hal ini terjadi :

- a. Penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan desa pada tahun berjalan;
- b. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
- c. Kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan silpa akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Lurah dapat mendahului perubahan APBKalurahan dengan melakukan perubahan Peraturan Lurah tentang Penjabaran APBKalurahan dan memberitahukannya kepada Badan Permusyawaratan Kalurahan dan Panewu.

Pasal 7

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan Genjahan.

Ditetapkan di Genjahan
pada tanggal 31 Desember 2025



Diundangkan di Genjahan
pada tanggal 31 Desember 2025

CARIK GENJAHAN

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Eka Fitriyanthi".

EKA FITRIYANTHI

LEMBARAN KALURAHAN GENJAHAN TAHUN 2025 NOMOR.5

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH KALURAHAN GENJAHAN
 TAHUN ANGGARAN 2026

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	51.565.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	2.129.119.465,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	13.000.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	2.193.684.465,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	838.529.164,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	573.213.471,00	
5.3.	Belanja Modal	576.312.750,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	48.716.000,00	
	JUMLAH BELANJA	2.036.771.385,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	156.913.080,00	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	52.511.913,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	52.511.913,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	209.424.993,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	209.424.993,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	(156.913.080,00)	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

GENJAHAN, 31 December 2025



LURAH

LURAH
 GENJAHAN

AGUNG NUGROHO, SE, MAP

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH KALURAHAN GENJAHAN
 TAHUN ANGGARAN 2026

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	51.565.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	2.129.119.465,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	13.000.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	2.193.684.465,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>1.152.903.029,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	977.031.374,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	47.710.000,00	ADD, PBH
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	47.710.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	684.255.000,00	ADD, PBH
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	684.255.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	45.715.644,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	45.715.644,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	53.273.277,00	ADD, DLL, PBH
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	53.273.277,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	60.848.520,00	ADD, PBH
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	60.848.520,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	4.005.000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.005.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	54.262.980,00	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	54.262.980,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	26.960.953,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	26.960.953,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	33.674.000,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	17.735.000,00	ADD, PAD, PBK
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	17.735.000,00	
1.2.03		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **)	5.655.000,00	PBP
1.2.03	5.3.	Belanja Modal	5.655.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.2.91		Pengadaan Mebel	6.200.000,00	PAD
1.2.91	5.3.	Belanja Modal	6.200.000,00	
1.2.94		Rehabilitasi/Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	2.033.000,00	ADD, DLL
1.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.033.000,00	
1.2.95		Penyediaan Jasa Perbaikan/Service Peralatan Kerja	2.051.000,00	DLL
1.2.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.051.000,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	25.199.621,00	
1.3.01		Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	13.402.521,00	PBK, PBP
1.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.402.521,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	9.130.000,00	DDS, PBP
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.130.000,00	
1.3.90		Penyusunan Monografi Desa	1.217.100,00	PAD
1.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.217.100,00	
1.3.91		Pendataan Keluarga/Rumah Tangga Miskin	1.450.000,00	DDS
1.3.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.450.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	108.363.618,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	12.325.000,00	DDS
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.325.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	10.225.000,00	PAD
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.225.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	8.240.000,00	PBH
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.240.000,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	2.890.618,00	PBH
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.890.618,00	
1.4.06		Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)	2.245.000,00	PBP
1.4.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.245.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	2.523.000,00	PBH
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.523.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	11.395.000,00	DDS, PBP
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.475.000,00	
1.4.08	5.3.	Belanja Modal	920.000,00	
1.4.90		Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/SPJ dan Semesteran	1.800.000,00	PAD
1.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.800.000,00	
1.4.91		Pengisian Perangkat Desa	24.195.000,00	PAD, PBP
1.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	24.195.000,00	
1.4.92		Penghargaan Purna Tugas bagi Aparatur Pemerintahan Desa	12.275.000,00	ADD
1.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.275.000,00	
1.4.93		Pelaksanaan Lomba/Evaluasi Perkembangan Desa	20.250.000,00	PBH

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.4.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.250.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	8.634.416,00	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	3.253.400,00	DLL
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.253.400,00	
1.5.93		Penyelesaian Tukar Menukar Tanah Desa dengan Tanah Milik Perorangan/Lembaga	2.985.000,00	PBH
1.5.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.985.000,00	
1.5.94		Intensifikasi Pemungutan Pajak Daerah/ PBB	2.396.016,00	DLL
1.5.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.396.016,00	
2		BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	744.695.699,00	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	257.745.250,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	12.000.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	
2.1.07		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana/Prasarana Perpustakaan/Taman	230.000.000,00	DDS
2.1.07	5.3.	Belanja Modal	230.000.000,00	
2.1.90		Pembangunan/Rehabilitasi Gedung PAUD/TK Milik Desa	15.745.250,00	DDS
2.1.90	5.3.	Belanja Modal	15.745.250,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	132.967.949,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	18.876.000,00	DDS, PBP
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.876.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	7.290.000,00	PBP
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.290.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	11.000.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.000.000,00	
2.2.91		Pembinaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)	4.079.000,00	PBP
2.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.079.000,00	
2.2.96		Pembinaan dan pengembangan Kampung KB	4.045.449,00	DDS
2.2.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.045.449,00	
2.2.98		Insentif kader kesehatan/KB	87.677.500,00	DDS
2.2.98	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	87.677.500,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	300.057.500,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	143.000.000,00	DDS
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	143.000.000,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	157.057.500,00	DDS
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	157.057.500,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	53.925.000,00	
2.4.91		Pemberian stimulan jamban sehat	53.925.000,00	PBP
2.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	53.925.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3		BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	80.856.657,00	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	9.950.000,00	
3.1.03		Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa	3.275.000,00	DLL
3.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.275.000,00	
3.1.90		Pembinaan kelembagaan Desa Tangguh Bencana	1.925.000,00	DDS
3.1.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.925.000,00	
3.1.94		Penyelenggaraan Desa Bersih Narkoba (Desa Bersinar)	4.750.000,00	DDS
3.1.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.750.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	47.371.557,00	
3.2.01		Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	2.790.000,00	PBP
3.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.790.000,00	
3.2.02		Pengiriman Kontingen Group Kesenian & Kebudayaan (Wakil Desa tkt. Kec/ Kab/Kot)	3.850.000,00	PBH
3.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.850.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	33.197.100,00	PBH
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	33.197.100,00	
3.2.90		Pemberian stimulan kegiatan keagamaan	7.534.457,00	DDS, PAD
3.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.534.457,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	1.284.200,00	
3.3.06		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	1.284.200,00	PBH
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.284.200,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	22.250.900,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	3.490.900,00	PAD
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.490.900,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	1.425.000,00	PAD
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.425.000,00	
3.4.92		Optimalisasi peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Desa (TKP K Desa)	4.875.000,00	PAD
3.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.875.000,00	
3.4.94		Pembinaan RT/RW	2.940.000,00	PAD
3.4.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.940.000,00	
3.4.95		Operasional LPMD dan/atau LPMP	3.470.000,00	PAD
3.4.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.470.000,00	
3.4.96		Operasional PKK	6.050.000,00	PAD
3.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.050.000,00	
4		BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	9.600.000,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	3.960.000,00	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	3.960.000,00	PBP
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.960.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	4.240.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4.4.01		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	4.240.000,00	DDS
4.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.240.000,00	
4.5.		Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	1.400.000,00	
4.5.90		Pengiriman kelompok dalam promosi/pameran produk usaha masyarakat di tingkat Kecamatan/Daerah/Nasion	1.400.000,00	DDS
4.5.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.400.000,00	
5		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE	48.716.000,00	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	5.516.000,00	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	5.516.000,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	5.516.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	43.200.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	43.200.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	43.200.000,00	
		JUMLAH BELANJA	2.036.771.385,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	156.913.080,00	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	52.511.913,00	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	209.424.993,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	(156.913.080,00)	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

GENJAHAN, 31 December 2025
LURAH

LURAH
GENJAHAN
 AGUNG NUGROHO, SE, MAP
 KABUPATEN PANUNGGKIDJARA
 KABUPATEN PANUNGGKIDJARA
 KABUPATEN PANUNGGKIDJARA